

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mempunyai peranan penting dalam pembangunan daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang sangat berpengaruh dalam membantu perekonomian daerah sekaligus untuk kepentingan masyarakat. Pendapat Asli Daerah sangat berpengaruh dalam menunjang pendapatan daerah yang digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pemerintah (Tiranda, 2020).

Menurut Mahmudi (16:2010) peningkatan kemandirian daerah sangat erat kaitnya dengan kemampuan daerah dalam mengelolah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin tinggi kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan asli daerah, maka semakin besar pula diskresi daerah untuk menggunakan pendapatan asli daerah tersebut sesuai dengan aspirasi, kebutuhan, dan prioritas pembangunan daerah. Sejalan dengan kewenangan tersebut, pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tuntutan peningkatan Pendapatan Asli Daerah semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah (Dakiri, 2013).

Salah satu sumber pendapatan asli daerah yang mempunyai potensi dan kontribusi yang besar berasal dari pajak daerah (Payu, 2014). UU Nomor 28

Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah mengatur tentang sumber-sumber pendapatan setiap daerah otonom baik untuk tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota. Untuk tingkat kabupaten dan kota, jenis pajak yang dapat di pungut menurut UU Nomor 28 tahun 2009 yaitu “pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung wallet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, bea perolehan atas tanah dan bangunan. Kewenangan dalam memungut pajak pusat dilakukan oleh kementerian keuangan yang dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pajak, sedangkan kewenangan dalam memungut pajak daerah diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing dalam hal ini dilakukan oleh Badan Pendapatan dan Aset Daerah” (Tiranda, 2020).

Pajak Daerah merupakan “salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sehingga dapat mewujudkan kemandirian daerah. Dalam peraturan daerah provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2010 tentang pajak daerah, ditegaskan bahwa Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” (Alkatiri, 2020).

Salah satu jenis pajak daerah yang memiliki potensi yang semakin meningkat seiring dengan kemajuan teknologi dan standar kebutuhan sekunder

menjadi primer adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Berdasarkan Undang-undang No.28 Tahun 2009, Pajak Kendaraan Bermotor adalah “pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda” (Alkatiri, 2020).

Mahmudi (22:2010) mengatakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada umumnya merupakan penyumbang Pendapatan Asli Daerah terbesar bagi pemerintah provinsi. Badan Pendapatan dan Aset Daerah (Bapenda) Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan organisasi atau instansi pemerintah daerah yang memiliki tanggungjawab dalam penerimaan pendapatan daerah melalui pengkoordinasian dan pemungutan pajak, retribusi, bagi hasil pajak, dana perimbangan, dan lain sebagainya. Badan Pendapatan dan Aset Daerah (Bapenda) Provinsi Nusa Tenggara Timur juga adalah salah satu badan yang menjadi tulang punggung Provinsi Nusa Tenggara Timur yang bernaung di bawah Gubernur Kepala Daerah Nusa Tenggara Timur yang bekerja untuk meningkatkan pendapatan yang diperoleh dari daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Bab I Pasal 1 yang disebut Pendapatan Asli Daerah (PAD), Kelen (2019)

Sebagai wilayah yang sedang mengalami perkembangan, Provinsi Nusa Tenggara Timur bergantung pada pendapatan dari pajak kendaraan

bermotor untuk mendukung proyek pembangunan di daerah tersebut. Salah satu sumber potensial pendapatan pajak yang signifikan di Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah SAMSAT (sistem administrasi manunggal satu atap) di Kota Kupang. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi NTT, penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk kendaraan roda empat di wilayah Kota Kupang dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Table 1.1**  
**Target dan realisasi penerimaan PKB roda empat kota kupang**  
**Tahun 2020-2022**

No	Tahun	Target			Realisasi		
		Jlh kendaraan	Pajak (Rp)	%	Jlh kendaraan	Pajak (Rp)	%
1	2020	8.102	32.833.392.361	53,72	4.352	6.132.970.200	18,68
2	2021	22.697	34.813.810.151	98,64	22.389	40.861.094.813	117,37
3	2022	14.468	41.629.032.821	98,76	14.289	28.351.628.903	68,11
<b>Total</b>		<b>45.267</b>	<b>109.276.235.333</b>	<b>90,64</b>	<b>41.030</b>	<b>75.345.693.916</b>	<b>68,95</b>

Sumber : Bapenda Provinsi NTT, 2023

Table 1.1, diketahui bahwa setiap tahun, jumlah objek Pajak kendaraan bermotor roda empat di kota kupang mengalami fluktuasi. Tahun 2020, jumlah objek Pajak sebanyak 8.102 unit. Tahun 2021 naik menjadi 22.697 unit dan tahun 2022 mengalami penurunan sebanyak 14.468 unit. Fluktuasi ini disebabkan oleh adanya wabahnya covid-19 yang melanda hampir seluruh wilayah di Indonesia dan bahkan dunia. Faktor lain juga terjadi karena adanya mutasi keluar masuk baik dalam daerah maupun ke luar provinsi. Demikian juga penetapan target dan realisasi Pajak selalu mengalami pasang surut. Tahun 2020, realisasi penerimaan hanya terealisasi sebesar Rp. 6.132.970.200 (18%), tahun 2021 penerimaan mengalami kenaikan yang cukup signifikan sebesar Rp. 40.861.094.813

(117,37%) dan tahun 2022 penerimaan hanya terrealisasi 68,11% atau sebesar Rp. 28.351.628.903. secara keseluruhan, realisasi tahun 2020-2022 adalah 68,95% dari target. Data ini juga menunjukkan terdapat permasalahan pada penerimaan Payak kendaraan bermotor roda empat di kota kupang.

Selain memiliki potensi/objek pajak terbesar SAMSAT kota kupang juga memiliki masalah tunggakan yang cukup besar. Berikut adalah data tunggakan tahun 2020-2022 sebagai berikut:

**Tabel 1.2**  
**Data tunggakan PKB roda empat kota kupang**

<b>No</b>	<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Kendaraan</b>	<b>Jumlah Kendaraan (Rp)</b>
1	2020	3.750	4.561.541.500
2	2021	308	622.118.625
3	2022	179	318.923.010
<b>Total</b>			<b>5.502.583.135</b>

Sumber : Bapenda Provinsi NTT, 2023

Data tabel 1.2 menunjukkan bahwa tunggakan PKB roda empat di kota kupang mengalami penurunan sepanjang tahun 2020 s/d 2022. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala Unit Pelaksanaan Teknik Daerah (UPTD) pada tanggal 15 Oktober 2023, diperoleh informasi bahwa tunggakan menurun disebabkan oleh seringnya melakukan sosialisasi Pajak *door to door* untuk mencari tahu keadaan fisik kendaraan yang menunggak untuk dilaporkan secara langsung ke bidang pendapatan 1 (satu). Selain itu, rutin bersurat ke OPD-OPD untuk memberitahukan lampiran nama-nama yang menunggak Pajak, serta rutin melakukan kegiatan pelaksanaan tilang gabungan Bersama Polda dan Polresta Kupang kota.

Kedua target tahunan terlalu besar tanpa melihat potensi riil yang ada, ketiga kurangnya pendataan kendaraan mutasi keluar, keempat kurangnya pendataan kendaraan rusak berat atau kendaraan akibat kecelakaan. Ketertiban membayar pajak berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Jika wajib pajak patuh membayar pajak, maka dapat meningkatkan realisasi penerimaan pajak serta menurunkan angka tunggakan pajak kendaraan bermotor.

Upaya yang telah dilakukan untuk meminimalisir tunggakan, pihak Badan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan kegiatan sosialisasi pajak untuk mengetahui fisik kendaraan dengan mengunjungi wajib pajak secara langsung, bekerjasama dengan lembaga *finance* dan Pemerintah Daerah terkait kendaraan lelang, bekerjasama dengan Kepolisian terkait kendaraan akibat kecelakaan/masalah hukum, melakukan razia tilang gabungan dengan Polda dan Polresta untuk menjaring kendaraan yang telah jatuh tempo, melakukan penetapan kelurahan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, memperbanyak pelayanan SAMLING (Samsat Keliling), samsat *Conner*, dan *on call* supaya memudahkan wajib pajak dalam membayar pajak.

W.J. De Langen dalam Alkatiri (2020) mengemukakan bahwa “faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak antara lain: kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, Sanksi Pajak, dan *Tax Amnesty*.” Hal yang sama juga di kemukakan oleh Wulandari (2007) bahwa “beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, antara lain: kasadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi pajak dan *tax amnesty*. Ketertiban membayar pajak berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak.

Jika wajib pajak patuh membayar pajak, maka dapat meningkatkan realisasi penerimaan pajak serta menurunkan angka tunggakan pajak kendaraan bermotor.”

Kepatuhan pajak merupakan salah satu penunjang yang bisa mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Susilawati 2013). “Optimal atau tidaknya Pendapatan Asli Daerah dari Pajak Kendaraan Bermotor juga bergantung kepada tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam menunaikan kewajiban perpajakannya” Iqbal (2018). Rahayu (2007) menjelaskan bahwa “kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan ketika wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.” Widodo (2010) “kepatuhan wajib pajak adalah suatu keputusan yang diambil oleh wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya, apakah dia melakukan atau menghindari kewajibannya.”

Jenis-jenis kepatuhan perpajakan yang disebutkan oleh Widodo (2010) terdiri dari dua, yaitu “kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kesadaran wajib pajak akan fungsi pajak sebagai sumber penerimaan negara dan memiliki dasar hukum yang kuat serta merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara, pemahaman ini sangat dibutuhkan dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak”. “Semakin besar tingkat kesadaran wajib pajak berarti pelaksanaan dan pemahaman akan kewajiban perpajakan juga tinggi sehingga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak” (Agus dan Jatmiko, 2006). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Lina, 2017) kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Menurut Ilhamsyah (2015) “faktor kunci dari peningkatan penerimaan dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah kepatuhan dari wajib pajak itu sendiri.” Sedangkan menurut Alkatiri (2020) mengemukakan “Kepatuhan wajib pajak adalah keadaan di mana wajib pajak memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu jatuh tempo sesuai dengan peraturan dan undang-undang perpajakan yang berlaku.” Menurut Simanjuntak (2009) “kepatuhan masyarakat untuk melaksanakan kewajiban perpajakan masih rendah. Rendahnya kepatuhan pajak ini harus terus dibenahi agar pemerintah mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata.”

Mardiasmo (2011), wajib pajak merupakan “orang pribadi atau badan, yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Kesadaran wajib pajak merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak mengetahui, memahami, mengingat dan melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” (Alkatiri, 2020).

Berdasarkan hasil wawancara dengan 12 (dua belas) orang wajib Pajak kendaraan bermotor roda empat di kota kupang pada tanggal 8 November 2023, di peroleh informasi bahwa “kesadaran untuk membayar pajak tepat waktu masih minim, karena wajib Pajak cenderung menunggu jika adanya tilang barulah mengingat untuk membayar Pajak. Selain itu, terdapat juga wajib Pajak yang sengaja menunda pembayaran hingga 5-8 tahun untuk mendapatkan keringanan pengampunan Pajak atau *tax amnesty*, agar membayar pokok PKB tanpa denda administrasi.”



Berdasarkan hasil wawancara dengan 7 (tujuh) orang pegawai samsat, pada tanggal 15 November 2023, diperoleh informasi bahwa, “wajib Pajak yang membayar Pajak saat dikenakan tilang. Biasanya, tilang dilaksanakan secara terpadu oleh pihak kepolisian, Badan Pendapatan Daerah Provinsi NTT dan Dinas Perhubungan Provinsi NTT. Selain itu, terdapat juga wajib pajak yang menunda pembayaran karena kendarannya dalam kondisi rusak.”

Kesadaran wajib pajak merujuk pada kondisi di mana wajib pajak menjalankan tanggung jawab perpajakannya, termasuk mendaftarkan, menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah pajak dengan sukarela (Suandy, 2011). Meskipun terjadi peningkatan dalam jumlah penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan pertumbuhan kendaraan bermotor di Samsat kota Kupang, kesadaran dan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor masih rendah, yang tercermin dari tingginya jumlah tunggakan dan denda pajak.

Faktor kedua yang turut berkontribusi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor adalah tingkat pengetahuan pajak. Menurut Ihsan (2013), pengetahuan pajak mencakup pemahaman wajib pajak terhadap hukum, undang-undang, prosedur perpajakan yang benar, termasuk pengetahuan tentang fungsi pajak, prosedur pembayaran, sanksi pajak, dan lokasi pembayaran pajak. Sapriadi (2013) dalam penelitiannya menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Dari hasil wawancara dengan empat wajib pajak kendaraan bermotor roda empat di Kota Kupang pada tanggal 1 November 2023, para wajib pajak tersebut mengakui kewajiban membayar pajak, meskipun mereka kurang memahami secara mendalam peran penting pajak. Oleh karena itu, mereka cenderung menganggap bahwa keterlambatan dalam membayar pajak dianggap sebagai sesuatu yang wajar.

Dari hasil wawancara dengan wajib pajak kendaraan bermotor roda empat di Kota Kupang pada tanggal 10 November 2023, sebagian wajib pajak mengungkapkan bahwa mereka kadang-kadang lupa mengenai tanggal pembayaran pajak. Mereka hanya fokus pada melakukan pembayaran tanpa memperhatikan tanggal jatuh tempo. Sementara wajib pajak lainnya menyatakan bahwa mereka sengaja menunda pembayaran pajak karena perlu mengalokasikan dana untuk pengeluaran lain yang tidak dapat ditunda, seperti biaya rumah sakit, biaya sekolah, atau pembayaran kredit.

Kesadaran wajib pajak akan kewajibannya membayar pajak berasal dari rasa yang timbul dari dalam diri wajib pajak tanpa dipaksa atau benar-benar ikhlas (Setiawan, 2014). Nugroho (2006) mengemukakan bahwa kesadaran pajak dimana hak dan kewajiban perpajakan dimengerti wajib pajak karena peranan dan kontribusi dari pajak ini sangat penting untuk negara dalam membiayai pengeluaran pemerintahan, dengan wajib pajak sadar akan pajak maka wajib pajak yang patuh dapat meningkat maupun tercapai. Pengetahuan wajib pajak di kota kupang, beberapa hal yang perlu diketahui oleh wajib pajak kendaraan bermotor seperti: biaya pajak setiap tahun, biaya sanksi apabila terlambat bayar, lokasi

pembayaran, registrasi ulang (pergantian plat), membayar melalui *payment online* dan seterusnya.

Dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sanksi pajak juga harus diperhatikan. Sanksi pajak digunakan sebagai hukuman bagi wajib pajak yang melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Ada undang-undang yang mengatur ketentuan umum dan prosedur perpajakan. Sanksi berupa denda harus diberikan kepada mereka yang melanggar peraturan untuk memastikan bahwa orang mengikutinya. Jika wajib pajak menyadari bahwa denda dapat merugikan mereka, mereka cenderung memenuhi kewajiban mereka (Nugroho, 2006).

Apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak, mereka akan menghadapi konsekuensi berupa sanksi, termasuk denda sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, sebagaimana disampaikan oleh Iqbal (2018). Mardiasmo (2013:59) menjelaskan bahwa penerapan sanksi perpajakan bertujuan untuk memastikan kepatuhan wajib pajak terhadap ketentuan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan). Sanksi pajak di Kota Kupang diberlakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam undang-undang, khususnya untuk wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor, yang berpotensi dikenai denda atas keterlambatan pembayaran pajak.

Dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak dan mendorong kepatuhan wajib pajak yang melanggar atau terlambat membayar pajak, sanksi akan diterapkan. Berikut adalah informasi mengenai denda pajak kendaraan bermotor roda empat di Kota Kupang selama tiga tahun terakhir.

**Tabel 1.3**  
**Denda PKB Roda Empat Kota Kupang Tahun 2020-2022**

<b>No</b>	<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Denda</b>	<b>Keterangan</b>
1	2020	678.255.381	
2	2021	683.446.903	Naik Rp. 5.221.522
3	2022	699.585.929	Naik Rp.126.139.026
<b>Total</b>		<b>2.061.288.213</b>	

Sumber : Bapenda Provinsi NTT, 2023

Tabel 1.3 menunjukkan bahwa dari tahun 2020 hingga 2022, jumlah denda mengalami peningkatan. Tahun 2020 jumlah denda sebesar Rp. 678.255.381. tahun 2021 naik menjadi Rp. 683.446.903 (mengalami kenaikan Rp. 5.221.522). dan tahun 2022 mengalami kenaikan yang cukup besar yaitu menjadi Rp. 699.585.929 (mengalami kenaikan Rp. 126.139026). Jumlah penambahan yang besar pada tahun 2022, dikarenakan adanya penambahan tunggakan yang besar pada tahun 2019 yaitu tunggakan sebesar Rp. 18.322.670.150.

Berdasarkan hasil wawancara dengan tiga wajib pajak kendaraan bermotor roda empat di Kota Kupang pada tanggal 28 November 2023, didapatkan informasi bahwa wajib pajak tidak begitu khawatir terhadap kemungkinan dikenakan denda. Hal ini disebabkan oleh adanya kebijakan dari pemerintah Provinsi yang umumnya memberlakukan program penghapusan denda. Oleh karena itu, wajib pajak tidak merasa terbebani oleh denda meskipun mereka tidak

membayar pajak selama bertahun-tahun, karena mereka akan menunggu program penghapusan denda yang diberlakukan oleh pemerintah Provinsi.

Selain sanksi berupa denda, upaya yang dilakukan pemerintah untuk membuat wajib pajak patuh membayar pajak adalah dengan memberikan *tax amnesty* berupa pengurangan PKB apabila membayar sebelum jatuh tempo sebesar 2-4% (Alkatiri, 2020). Berdasarkan hasil wawancara dengan 6 (enam) orang wajib pajak pada tanggal 6 Oktober 2023, diperoleh informasi bahwa wajib pajak akan menghindari tilang dengan cara mencari jalan alternatif lain, sehingga terhindar dari penerapan sanksi pajak.

Ujiyanto (2017:59) mengemukakan bahwa UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak, “diharapkan menghasilkan penerimaan pajak yang masih atau belum terbayar. Dengan kata lain, pemberian *tax amnesty* diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan para wajib pajak untuk membayar pajak.”

Secara umum, program pengampunan pajak atau *tax amnesty* di Kota Kupang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Namun, dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur berinisiatif memberikan kemudahan dalam hal pajak kendaraan bermotor, yang mencakup pembebasan biaya balik nama, bunga, dan denda pajak. Kebijakan *tax amnesty* biasanya dilaksanakan dua kali setahun, dari bulan Juni hingga Desember, dan berlaku untuk seluruh wilayah kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur, sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh Alkatiri pada tahun 2020.

Pembebasan sanksi administrasi pada kendaraan bermotor telah dilakukan dalam periode tahun 2020-2022. Pada tahun 2020, pembebasan sanksi administrasi dilakukan dua kali, pertama dengan Peraturan Gubernur Nomor 12 tahun 2020 tentang Pembebasan Sanksi Administrasi Kendaraan Bermotor (berlaku dari 2 April 2020 hingga Mei 2020), dan kedua dengan Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pembebasan Sanksi Administrasi Kendaraan Bermotor (berlaku dari 1 Mei 2020 hingga 31 Agustus 2020). Keputusan memberlakukan pembebasan sanksi administrasi sebanyak dua kali ini didasarkan pada pertimbangan luasnya penyebaran wabah COVID-19, yang juga berdampak pada perekonomian masyarakat Nusa Tenggara Timur. Mengingat rendahnya kepatuhan wajib pajak kendaraan, peneliti menyadari bahwa variabel-variabel seperti kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan tax amnesty tidak cukup. Oleh karena itu, peneliti menambahkan variabel sosialisasi pajak sebagai variabel moderasi untuk mengukur sejauh mana sosialisasi pajak dapat memperkuat hubungan antara variabel X dan Y.

Sosialisasi mengenai perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, seperti yang diungkapkan oleh Pramukty (2022). Menurut Akbar (2019), salah satu upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah melalui pelaksanaan sosialisasi pajak. Ia menjelaskan, "Sosialisasi pajak adalah metode yang dilakukan oleh petugas pajak, seperti pihak Samsat, untuk memberikan informasi terkait dengan pajak kepada masyarakat, khususnya wajib pajak, baik yang memiliki tunggakan atau yang sudah taat, agar mereka memahami seluk-beluk pajak berdasarkan

undang-undang." Sosialisasi perpajakan dianggap sebagai hal yang sangat penting dalam meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Herlambang (2018) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan merupakan metode yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pemahaman, informasi, dan pembinaan kepada wajib pajak mengenai segala aspek terkait pajak dan peraturannya.

Kesadaran wajib pajak dapat dibentuk melalui berbagai dimensi, seperti persepsi wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, karakteristik wajib pajak, dan sosialisasi pajak kendaraan bermotor, sebagaimana dijelaskan oleh Iqbal (2018). Suryadi (2006) menyatakan bahwa tingkat kesadaran wajib pajak dapat ditingkatkan apabila masyarakat memiliki persepsi positif terhadap pajak, pengetahuan yang memadai tentang perpajakan melalui pendidikan baik formal maupun non formal, serta melalui sosialisasi pajak kendaraan bermotor yang dilakukan secara intensif dan berkesinambungan.

Pramukty (2022) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan yang efektif akan mendorong kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Sosialisasi perpajakan berperan sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah (yang mengenakan pajak) dan masyarakat (yang membayar pajak), memberikan informasi mengenai peraturan pajak terkini, dan bertujuan untuk menciptakan kesadaran di kalangan masyarakat sebagai wajib pajak agar melaksanakan kewajiban perpajakannya (Putri & Pratomo, 2014). Dewi & Jati (2017) menekankan pentingnya informasi mengenai Pajak Kendaraan Bermotor bagi wajib pajak, karena informasi tersebut menjadi dasar untuk pengambilan

keputusan, tindakan, serta merumuskan strategi terkait hak dan kewajiban sebagai wajib pajak.

Melalui kegiatan sosialisasi pajak yang diadakan oleh pemerintah, masyarakat dapat memperoleh pengetahuan mengenai program pemutihan atau tax amnesty, serta informasi lain yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk mengambil manfaat dari program tersebut, menghindari sanksi denda, dan pada akhirnya meningkatkan tingkat kepatuhan terhadap Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Sosialisasi pajak juga memberikan wawasan kepada masyarakat tentang berbagai kebijakan yang sedang berlaku.

Diharapkan bahwa sosialisasi pajak dapat memengaruhi keterkaitan antara kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, sanksi pajak, tax amnesty, dan tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sejauh ini, Samsat Kota Kupang telah melaksanakan sosialisasi pajak melalui pendekatan door to door dan pelaksanaan tilang.

Sosialisasi pajak berupa *door to door* diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. *door to door* merupakan keadaan dimana petugas mendatangi wajib pajak dari pintu ke pintu untuk mencari informasi penyebab kendaraan bermotor yang menunggak secara langsung kepada wajib pajak. Pentingnya sosialisasi mampu memberikan pengertian kepada masyarakat dalam membayar pajak, dengan adanya sosialisasi pajak masyarakat atau wajib pajak menjadi mengerti dan paham mengenai pajak. Kurangnya pengetahuan atau wawasan karena rendahnya sosialisasi pajak dapat menyebabkan wajib pajak tidak memahami bagaimana prosedur membayar pajak, lokasi dalam melaksanakan



kewajiban perpajakan dan pada akhirnya tidak melaksanakan kewajiban itu, dan hal tersebut berdampak pada penerimaan pajak.

Kegiatan sosialisasi pajak masih belum menyeluruh ke setiap wajib pajak, hal ini menyebabkan minimnya pengetahuan wajib pajak tentang informasi pajak kendaraan bermotor. Sehingga kantor SAMSAT mengadakan sosialisasi pajak kepada masyarakat dengan penyampaian informasi kendaraan melalui *door to door*, melakukan penetapan di kelurahan, pelaksanaan tilang gabungan dan memperbanyak pelayanan samsat keliling, agar dapat mempengaruhi minat masyarakat serta dapat membentuk sikap masyarakat atau wajib pajak khususnya secara luas akan pentingnya membayar pajak.

Dalam kegiatan sosialisasi pajak, petugas pajak sangat penting perannya karena sebagai mediator harus bisa memberi pengetahuan atau informasi terkait pajak kendaraan bermotor dengan jelas dan benar. Hal tersebut dapat menimbulkan persepsi yang baik dari masyarakat atau wajib pajak. Jika pemerintah berhasil dalam menjalankan sosialisasi pajak, maka masyarakat lebih memahami penting pajak kendaraan bermotor bagi daerah sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sedangkan kepatuhan wajib pajak artinya keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Jadi dengan melakukan sosialisasi pajak yang diberikan maka akan berdampak pada kepatuhan wajib pajak.

Dapat disimpulkan bahwa semakin sering melakukan kegiatan sosialisasi pajak akan membuat wajib pajak memahami tanggal jatuh tempo, jumlah pajak kendaraan bermotor yang harus dibayarkan dan lokasi pembayaran, karena adanya

sosialisasi pajak membuat wajib pajak jadi mengetahui manfaat pajak bagi negara serta mengetahui tata cara perhitungan pajak dengan benar. Sehingga memberikan kesadaran akan pentingnya manfaat pajak yang membuat wajib pajak secara sukarela menjalankan kewajibannya dan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Oleh sebab itu sosialisasi pajak dapat memberikan kontribusi yang sangat baik bagi wajib pajak untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak di SAMSAT kota Kupang.

Penelitian mengenai kepatuhan pajak telah dilakukan oleh beberapa penelitian sebelumnya dan terdapat perbedaan hasil penelitian atau *research gap*. Adi (2018) melakukan penelitian “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Cilacap Tahun 2018” memperoleh hasil bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Badan KPP Pratama tahun 2018.

Sedangkan penelitian yang dilakukan Saputro (2018) berjudul “Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Tingkat Penghasilan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT Kabupaten Ngawi” menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Alkatiri (2020) melakukan penelitian “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan pajak, Sanksi Pajak dan *Tax Amnesty* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan bermotor Roda Dua di Kota Kupang” menunjukkan kesadaran

wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi pajak dan *tax amnesty* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Susilawati (2013) “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada kantor Bersama SAMSAT kota Singaraja. Sedangkan penelitian yang dilakukan Putri (2019) melakukan penelitian Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Waib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus di Kantor SAMSAT kabupaten Sambas) memperoleh hasil bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kantor SAMSAT Sambas.”

Utomo (2015) melakukan penelitian “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Malang) memperoleh hasil bahwa sanksi pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kota Malang. Sedangkan penelitian yang dilakukan Asfa (2017) Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak menunjukkan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.”

Amelinda (2011) melakukan penelitian “Kebijakan *Tax Amnesty* Kendaraan Bermotor (Studi Tentang Dampak Eligibilitas, Cakupan, Insentif dan Durasi Waktu Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Jawa Timur)” dan memperoleh hasil bahwa *tax amnesty* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian Kusumaningrum (2017) “Pengaruh *Tax Amnesty*, Pengetahuan Wajib Perpajakan, dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan (KPP) Pratama Pati” menunjukkan bahwa *tax amnesty* berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Alkatiri (2020) menyimpulkan” jika kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, sanksi pajak dan *tax amnesty* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor roda dua pada SAMSAT Kota Kupang. Penelitian yang dilakukan oleh Meifari (2020) yang menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan memoderasi pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.”

Ayu & Bambang (2018) mengemukakan “dalam penelitiannya bahwa jika sosialisasi dilakukan dengan baik dan optimal maka wajib pajak akan mendapatkan pengetahuan yang lebih banyak, memberikan pemahaman yang baik mengenai perpajakan, serta menciptakan sikap sadar terhadap kewajibannya dan akan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Sari & Saryadi (2019) dan Nopiana & Natalia (2018) menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, namun berbanding terbalik dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Noviyanti &

Azam (2021) bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.”

Penelitian Putri (2018), Ayu & Bambang (2018), Meifari (2020) dan Nasrul (2020) yang menggunakan sosialisasi sebagai variabel moderasi yang menunjukkan hasil yang berbeda dalam penelitiannya Putri (2018), Ayu & Bambang (2018), dan Nasrul (2020) menjelaskan bahwa “sosialisasi pajak dapat memoderasi hubungan antara kesadaran, moral wajib pajak, kualitas pelayanan dan modernisasi sistem dengan menggunakan *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak.”

Penelitian Meifari (2020) dan Ayu & Bambang (2018) menunjukkan “hasil yang berbeda bahwa sosialisasi pajak tidak terbukti memoderasi kesadaran wajib pajak, kewajiban moral wajib pajak, dan kualitas layanan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan untuk modernisasi sistem menjelaskan bahwa sosialisasi dapat memoderasi namun memperlemah hubungan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan menggunakan sistem *e-filling*. Sehingga. Namun hasil penelitian Mardhotillah (2021) dan Syafa’at (2019) menemukan bahwa sosialisasi perpajakan tidak mampu memoderasi pengaruh terhadap kepatuhan wajib PKB.”

Dalam penelitian ini peneliti melakukan batasan penelitian hanya berfokus pada objek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) kendaraan pribadi (plat hitam) roda empat.

Berdasarkan fenomena dan *research gap* yang telah diuraikan, maka dilakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan *Tax Amnesty* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan Bermotor Roda Empat di Kota Kupang dengan Sosialisasi pajak sebagai variabel moderasi (studi di SAMSAT kota kupang)”**

## **1.2 Rumusan Penelitian**

Berdasarkan penjelasan di atas, masalah penelitian dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bagaimana situasi Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak, Tax Amnesty, Sanksi Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat di Kota Kupang?
2. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan dari Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat di Kota Kupang?
3. Apakah Pengetahuan Wajib Pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat di Kota Kupang?
4. Apakah Sanksi Pajak berperan secara signifikan dalam meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat di Kota Kupang?
5. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan dari Tax Amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda empat di kota Kupang?
6. Apakah Sosialisasi Pajak dapat mengubah tingkat Kesadaran Wajib Pajak dan memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat di Kota Kupang?

7. Apakah Sosialisasi Pajak dapat memengaruhi Pengetahuan Wajib Pajak dan moderasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat di Kota Kupang?
8. Apakah Sosialisasi Pajak memiliki peran sebagai faktor moderasi terhadap Sanksi Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat di Kota Kupang?
9. Apakah Sosialisasi Pajak dapat memoderasi pengaruh Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat di Kota Kupang?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Guna mendapatkan gambaran tentang Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Tax Amnesty, Sosialisasi Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat di Kota Kupang.
2. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami sejauh mana Kesadaran Wajib Pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat di Kota Kupang.
3. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak signifikan dari Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat di Kota Kupang.
4. Maksud dari penelitian ini adalah untuk menilai sejauh mana Sanksi Pajak berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat di Kota Kupang.

5. Penelitian ini dilakukan untuk memahami sejauh mana Tax Amnesty memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Kupang.
6. Dengan melakukan penelitian ini, kita dapat mengetahui bagaimana Sosialisasi Pajak dapat memoderasi pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat di Kota Kupang.
7. Penelitian ini akan membantu kita memahami peran moderasi Sosialisasi Pajak terhadap pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat di Kota Kupang.
8. Dengan melakukan penelitian ini, kita dapat menilai sejauh mana Sosialisasi Pajak dapat memoderasi pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat di Kota Kupang.
9. Penelitian ini dilakukan untuk memahami sejauh mana Sosialisasi Pajak dapat memoderasi pengaruh Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat di Kota Kupang.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka diharapkan penelitian ini memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pemahaman teoritis terhadap berbagai aspek pengetahuan, khususnya dalam konteks Kepatuhan



Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Hukuman Pajak, Amnesti Pajak, dan Upaya Sosialisasi Pajak.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini memberikan sumbangan konsep positif bagi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan pemilik kendaraan bermotor roda empat sebagai pemangku pajak, terutama dalam hal kepatuhan pajak, kesadaran pajak, pengetahuan pajak, sanksi pajak, amnesti pajak, dan upaya sosialisasi pajak.